

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai Negara yang penduduknya mayoritas Islam, hal tersebut menyebabkan munculnya industri Syariah, salah satunya yaitu Perbankan Syariah. Salah satu sebab munculnya Bank Syariah adalah sebagai respon terhadap Bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, Dimana hal ini termasuk riba dan secara tegas sangat dilarang dalam Islam. Keberadaan Bank Syariah didasarkan pada kesadaran terhadap bahaya praktik riba yang merugikan umat Islam.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR).¹ Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat

¹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), Cet I, h. 3.

yang membutuhkan dana, serta memberikan pelayanan sesuai dengan praktik perbankan Syariah.²

Bank Syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam segala kesepakatan yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan, seperti pembiayaan *Mudharabah* (bagi hasil), *Musyarakah*, (penyetoran modal), *Ijarah* (sewa murni), dan *murabahah* (jual beli barang). Pada umumnya, peminat Bank Syariah tidak hanya dari masyarakat Islam saja, melainkan banyak dari masyarakat non Islam yang menggunakan jasa perbankan syariah dan menjadi nasabah, karena tertarik dengan sistem yang terdapat dalam Bank Syariah, misalnya *mudharabah* (bagi hasil) dan biaya administrasi yang juga tidak mahal.³

Dalam muamalah, *Mudharabah* merupakan pemodal (*shahibul maal*) yang menyerahkan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) dana untuk menjalankan kegiatan usaha, dengan keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan dalam perbankan, *Mudharabah* diartikan

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), Edisi I, h. 30.

³ Muhammad Kurniawan, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), Cet I, h. 35-40.

sebagai suatu akad Kerjasama antara bank dengan nasabah yang memiliki keahlian atau keterampilan dalam menjalankan usaha yang produktif juga halal.

Akad *Mudharabah* dibagi menjadi dua macam yaitu, *Mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu pemodal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*), dimana pemodal memberikan kuasa atas dana yang telah diinvestasikan kepada *mudharib* untuk dikelola dalam bentuk usaha yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan *Mudharabah Muqayyadah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama *shahibul maal* menginvestasikan dananya dan memberikan Batasan-batasan atas dana yang telah diinvestasikannya kepada pihak kedua *mudharib*. Adapun Hal-hal yang dibatasi tersebut antara lain mengenai jenis investasi, objek investasi, tempat dan cara berinvestasi serta jangka waktunya.

Menurut istilah ekonomi modern, *Mudharabah Muqayyadah* dikenal dengan (*restricted Investment Account*). Batasan-batasan didalamnya bertujuan untuk menyelamatkan modal dari resiko kerugian. Batasan tersebut wajib ditaati oleh *mudharib*, karena

apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggungjawab atas resiko kerugian yang akan timbul. Akad *Mudharabah Muqayyadah* dalam praktiknya, tidak terdapat di Bank Syariah padahal terdapat fatwa DSN yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan akad *Mudharabah Muqayyadah*.⁴

Bank Syariah menghimpun dan menyalurkan dana dalam berbagai jenis usaha yang dapat memberikan kemudahan bagi Masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, seperti untuk modal usaha, maupun Tabungan untuk masa depan. Salah satu produk pengelolaan dana yang ada di perbankan syariah adalah produk Deposito *Muqayyadah*.⁵

Deposito *Muqayyadah* merupakan produk deposito unggulan yang dimiliki oleh Bank Syariah Mulia, dimana dan yang terhimpun dari produk ini akan disalurkan ke salah satu bisnis yang dijalankan Bank Syariah Mulia secara spesifik yakni pembiayaan mikro.

⁴ Wahyu Syarvina, "Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (July 1, 2021): h. 35, <https://doi.org/10.30821/se.v7i1.9806>.

⁵ wardah Jamilah, "Analisa Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada Bprs Amanah Ummah)," *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq* 3, no. 2 (2020): h. 136.

Dalam teori akad *mudharabah muqayyadah*, diterangkan bahwa apabila terjadi kerugian pada produk deposito *muqayyadah*, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana, karena pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh dana. Sedangkan dalam ketentuan Bank dijelaskan bahwa Bank (*mudharib*) itu sendiri yang akan menanggung segala kerugian pada deposito *muqayyadah* tersebut.

BPRS Mulia Abadi Tangerang adalah salah satu Bank Syariah yang menawarkan produk penghimpun dana deposito *muqayyadah* dengan menerapkan akad *mudharabah muqayyadah* dalam pelaksanaannya. pada akad ini, Bank berperan sebagai *mudharib* yang mengelola dana dari nasabah, sedangkan nasabah berperan sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh dana untuk dikelola.⁶ Meskipun akad *mudharabah muqayyadah* telah digunakan dalam penghimpunan dana deposito di BPRS Mulia Berkah Abadi Tangerang, akan tetapi ada beberapa hal yang masih perlu diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas tentang produk deposito, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana penerapan akad

⁶ Muhammad Arifin, Staff Kantor BPRS Mulia Abadi Tangerang, wawancara dengan penulis di kantornya, Tanggal 5 September 2023

mudharabah muqayyadah serta nisbah bagi hasilnya, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini akan melihat bagaimana pembagian keuntungan antara bank dan nasabah, serta bagaimana bank mengelola dan mempertanggungjawabkan dana nasabah dalam akad *mudharabah muqayyadah*. Sehingga penulis akan melakukan penelitian karya ilmiah dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“Penerapan Akad *Mudharabah Muqayyadah* Pada Produk Deposito *Muqayyadah* di BPRS Mulia Berkah Abadi Tangerang”**.

B. Fokus Penelitian

Penulis akan memfokuskan penelitian ini tentang “Penerapan Akad *Mudharabah Muqayyadah* Pada Produk Deposito *Muqayyadah* di BPRS Mulia Berkah Abadi Tangerang”

C. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan seperti berikut ini:

- 1) Bagaimana Penerapan Akad *Mudharabah Muqayyadah* Pada Produk Deposito *Muqayyadah* di BPRS Mulia Berkah Abadi Tangerang?

- 2) Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Mudharabah Muqayyadah* Pada Produk Deposito *Muqayyadah* di BPRS Mulia Berkah Abadi Tangerang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Mengetahui Penerapan Akad *Mudharabah Muqayyadah* Pada Produk Deposito *Muqayyadah* di BPRS Mulia Berkah Abadi Tangerang.
- 2) Untuk Mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Mudharabah Muqayyadah* Pada Produk Deposito *Muqayyadah* di BPRS Mulia Berkah Abadi Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberi informasi dengan cermat dan relevan. Umumnya bisa bermanfaat untuk berbagai kalangan. Berikut manfaat yang bisa didapatkan:

- 1) Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait akad *mudharabah muqayyadah*, terutama pelaksanaan akad *mudharabah* produk deposito *muqayyadah* di BPRS Mulia Berkah Abadi Tangerang.

- 2) Bagi pihak BPRS, dapat dijadikan referensi untuk meninjau kembali pelaksanaan produk-produk yang ada di BPRS Mulia Berkah Abadi Tangerang, khususnya pada produk deposito *muqayyadah*.
- 3) Bagi Masyarakat, dapat menjadi bahan rujukan serta masukan untuk masyarakat khususnya yang menjadi nasabah untuk menambah keilmuan terutama terkait akad *mudharabah muqayyadah* pada produk deposito *muqayyadah* yang menjadi fokus penelitian.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Di bawah ini, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya:

Judul dan Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Muarifin /2021/STAIMA Cirebon/”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Mudharabah	Bagaimana konsep pembiayaan Mudharabah Muqayadah dalam Islam?	Metode penelitian kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif, yaitu menggambarkan	Persamaan: Sama-sama membahas penerapan akad <i>mudharabah</i>

Muqayyadah (Analisis Terhadap Praktik Mudharabah Muqayyadah di BNI Syariah Cirebon)”⁷	Bagaimana Implementasi sistem pembiayaan?	data-data yang peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian	<i>muqayyadah.</i> Perbedaan: Dari peneliti sebelumnya membahas praktik akad <i>mudharabah muqayyadah</i> di BNI Cirebon. sedangkan penulis membahas praktik <i>mudharabah muqayyadah</i> di BPRS Mulia Berkah Abadi
---	---	--	--

⁷ Muarifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Mudharabah Muqayyadah (Analisis Terhadap Praktik Mudharabah Muqayyadah di BNI Syariah Cirebon)", Vol. 2, No. 1 (2021). <http://jurnal.staima.ac.id/index.php/masile/article/view/22> diakses pada tanggal 29 Mei 2023.

			Tangerang.
Dian Apriassa Megarita Cahyani dan Muhammad Yazid/2022/ Universitas Negeri Sunan Ampel/“Analisis Penghimpun Dana Bank Syariah Melalui Akad Mudharabah.”⁸	Bagaimana analisis penghimpun dana bank syariah melalui akad mudharabah?	Metode penelitian yang diterapkan ini yaitu penelitian kepustakaan. Rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan strategi untuk mengumpulkan data kepustakaan, membaca juga menulis, juga mengolah materi penelitian.	Persamaan: Sama-sama membahas praktik akad <i>mudharabah</i>. Perbedaan: Dari peneliti sebelumnya hanya membahas tentang praktik akad <i>mudharabah</i>. Sedangkan penulis membahas lebih spesifik tentang akad <i>mudharabah</i>

⁸ Dian Apriassa Megarita Cahyani dan Muhammad Yazid, “Analisis Penghimpun Dana Bank Syariah Melalui Akad Mudharabah”, Vol. 2, No. 2 (2022), <http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/jebi/article/view/1525> diakses pada tanggal 29 Mei 2023.

			<i>muqayyadah.</i>
Kanzul Fikri /2018/Institut Agama Islam Darussalam Blokagung/”Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Deposito Mudharabah”.⁹	Bagaimana penerapan akad <i>mudharabah</i> <i>muthlaqah</i> pada produk Produk Deposito Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP genteng serta tinjauan fatwa DSN- MUI terhadap pelaksanaan akad <i>mudharabah</i> <i>muthlaqah</i> ?	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, mengkaji mengenai konsep hukum dalam menerapkan aqad mudharabah muthlaqah dalam suatu produk bank.	Persamaan: Sama-sama membahas akad <i>mudharabah.</i> Perbedaan: Dari peneliti sebelumnya membahas tentang praktik akad <i>mudharabah</i> <i>mutlaqah.</i> Sedangkan penulis membahas tentang praktik akad <i>mudharabah</i> <i>muqayyadah.</i>

⁹ Kanzul Fikri, “Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Deposito Mudharabah”, Vol. 1, No. 1 (2018). <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/jkm/article/view/299> diakses pada tanggal 29 Mei 2023.

Setelah melihat beberapa penelitian diatas mengenai *akad mudharabah muqayyadah*, penulis ingin meneliti lebih jauh tentang Penerapan Akad *Mudharabah Muqayyadah* pada Produk Deposito *Muqayyadah* di BPRS Mulia Abadi Tangerang. Pembaharuan dari penelitian ini adalah dengan membahas lebih menyeluruh terkait dengan akad *Mudharabah Muqayyadah* dengan Produk Deposito *Mudharabah Muqayyadah* yang tentunya berbeda dengan penelitian terdahulu. Namun persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas praktik akad *mudhrabah*..

G. Kerangka Pemikiran

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana untuk dikelola, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan usaha yang produktif.¹⁰

Kata *aqad* berasal dari kata *al-'agd*, yang artinya mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabr*).¹¹

¹⁰ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah*,... h. 87.

¹¹ Ahmad Abu Al-Fath, *Kitab al-muamalat fi asy-syariah al-islamiyah wa al-Qawanin al-Misriyyah*, (Mesir: Matba'ah al-Burfur, 1913). h. 139.

- a) Menurut Mursyid al-Hairan, akad berarti pertemuan ijab (pernyataan) yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menyebabkan timbulnya akibat hukum pada obyek akad tersebut.¹²
- b) Akad berarti pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan maksud antar dua belah pihak atau lebih yang menyebabkan timbulnya akibat hukum terhadap obyeknya.¹³

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a) *Mudharabah muthlaqah* adalah pemodal memberikan kebebasan kepada pengelola untuk mengelola dana yang telah investasikannya.
- b) *Mudharabah muqayyadah* adalah pemodal yang memberikan batasan kepada pengelola untuk mengelola dana yang telah diinvestasikannya.

Dalam Undang-Undang NO. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah

¹² Basya, *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan*, (1983), h. 49.

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

yang dalam kegiatannya, tidak memberikan layanan dalam lintas pembayaran.¹⁴

Berdasarkan struktur organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdiri dari jajaran direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta Pejabat Eksekutif. Dalam melakukan usahanya, BPRS wajib berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), dan harus berlandaskan prinsip syariah dan juga prinsip kehati-hatian. Konsep dasar operasional BPRS yaitu, melakukan kegiatan usaha yang dijalankannya dengan menggunakan akad-akad muamalah antaralain, *wadiah, mudharabah, bai'u bithaman ajil, ijarah, dan fee/jasa*.¹⁵

Deposito menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 merupakan investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan akad antara nasabah penyimpan dan Bank syariah atau unit usaha yariah (UUS).¹⁶

¹⁴ Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*, (Indramayu, CV. Adanu Abimata, 2020), h. 39.

¹⁵ Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan*,... h.40.

¹⁶ Mustofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Deposito Perbankan*, Jurnal AN-NISBAH, Vol. 02, No. 01 oktober 2015, h. 265.

Deposito diatur dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, yang diterbitkan tanggal 1 April 2000. Fatwa ini menyatakan bahwa guna meningkatkan kesejahteraan dan investasi, masyarakat membutuhkan layanan perbankan. Salah satu produk perbankan yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan bank.¹⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu meneliti langsung ke lapangan memahami Praktek akad *mudhrabah muqayyadah* BPRS Mulia Abadi Tangerang. Sedangkan pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan empiris. Dimana pendekatan ini sebagai alat bagi peulis dalam mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan jelas tentang hukum dan praktiknya.

Subjek dari penelitian ini adalah orang yang melakukan

¹⁷ Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia....*h. 100.

Praktik Akad *mudhrabah muqayyadah* yang dilakukan oleh pihak pengelola BPRS Mulia Abadi Tangerang dan Nasabah.

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian adalah tempat dimana penulis mendapatkan semua informasi/data. Dalam hal ini, penelitian dilakukan di wilayah BPRS Mulia Berkah Abadi Tangerang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu aturan yang sistematis dan baku untuk memperoleh data yang diperlukan. Alat pengumpulan data adalah alat yang dipilih dan digunakan penulis dalam melakukan pengumpulan data, sehingga kegiatan tersebut sistematis dan mudah. Peneliti menggunakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan sistem peninjauan yang sistematis dan selektif pada interaksi atau fakta yang sedang terjadi. Sistem ini juga ditentukan apabila data yang

akurat tidak bisa didapatkan dengan jalan bertanya.¹⁸ Observasi langsung ke lapangan yaitu pada BPRS Mulia Berkah Abadi Tangerang untuk melakukan penelitian, pengamatan, mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan penulis.

b. Wawancara

Esterberg (2002) berpendapat berbagai macam terkait wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi-struktur dan tidak berstruktur. Jenis wawancara yang dipakai pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti memakai panduan wawancara yang sudah tertata dengan sistematis dan utuh pada penyajian datanya.¹⁹ Penulis akan melakukan wawancara di BPRS Mulia Berkah Abadi Tangerang. sebagai pelaku yang melakukan akad *mudhrabah muqayyadah*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode ini

¹⁸ Abuzar Asra dkk., *Metode Penelitian Survey*, (Bogor: In Media, 2015), h. 105.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 233.

mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.²⁰ Dalam menggunakan metode dokumentasi ini, penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh dari dokumen arsip penting, dan gambar yang terdapat di BPRS Mulia Berkah Abadi yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, maka penulis menggunakan analisis data kualitatif. Tahap pertama, yaitu reduksi data. Reduksi data merupakan sebuah sistem yang selektif, memfokuskan titik pada peringkasan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang tampak dari tulisan dari hasil di lapangan. Reduksi data ini beroperasi dengan berkesinambungan dikala proyek berjalan yang berorientasi kualitatif dengan cara langsung.

Tahap kedua yaitu penyatuan data. Penyatuan data di sini merupakan semua informasi yang tertata, penarikan sebuah kesimpulan terhadap tindakan²¹

²⁰ Hardani, dkk *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta:Pustaka Ilmu, 2020), h. 149.

²¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian...* h. 226.

Tahap ketiga yaitu penyajian sebuah kesimpulan/verifikasi. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.²²

5. Pedoman Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, berpedoman kepada:

- 1) Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2020.
- 2) Penulisan kutipan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahnya menggunakan kitab suci Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- 3) Penulisan hadits merujuk kepada kitab-kitab hadits, mengutip dari buku-buku hadits yang memuat atau berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

²² Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 252.

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II PEMBAHASAN KONSEP

Meliputi Pengertian Akad *mudhrabah* Dasar Hukum *Mudhrabah*, Rukun dan Syarat *mudhrabah*, Jenis-jenis Akad *Mudharabah*, dan Deposito.

BAB III KONDISI OBJEKTIF BPRS MULIA ABADI TANGERANG

Meliputi Gambaran Umum BPRS Mulia Abadi Tangerang, Visi-Misi BPRS Mulia Abadi Tangerang, Struktur Organisasi BPRS Mulia Abadi Tangerang, Produk-Produk BPRS Mulia Abadi Tangerang.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Analisis hasil penelitian yang meliputi Penerapan Akad *Mudharabah Muqayyadah* pada BPRS Mulia Abadi Tangerang, Pembagian Keuntungan dan Kerugian pada

Produk Deposito *Muqayyadah* di BPRS Mulia Abadi
Tangerang.

BAB V PENUTUP

Meliputi Kesimpulan dan Saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA